

RELAAS PANGGILAN
Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.Bgi

Pada hari ini Senin....., tanggal dua empat....., bulan Februari....., tahun dua ribu dua puluh lima....., Saya Herdiana, S.E. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Banggai atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.Bgi tanggal 21 Februari 2025;

TELAH MEMANGGIL

Irham Makale bin Adam Taher, NIK -, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 08 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Belum Sekolah, Dahulu beralamat di , Abason, Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai **Tergugat**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Banggai pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 09 September 2025**
Pukul : 09.00 WITA
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Banggai Jl. Ki Hajar Dewantara, Desa Timbong, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut Pengadilan Agama Banggai

untuk pemeriksaan perkara antara:

Rawati binti Dahlan Siau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Irham Makale bin Adam Taher, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya, diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu Radio Amas Kominfo Banggai Laut

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :





PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong, Telp. (0462) 2705706 Fax (0462) 21544
website: pa-banggai.go.id e-mail: pa.banggai@yahoo.co.id

BANGGAI LAUT - 94791

RADIOGRAM PERTAMA

Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.Bgi

- Berasal dari : Ketua Pengadilan Agama Banggai;
- Ditujukan Kepada : **Irham Makale bin Adam Taher**, dengan alamat di mana saja berada;
- Isi Radiogram : 1. Diharap kehadiran saudara di muka Sidang Pengadilan Agama Banggai, pada:
- Hari : Selasa;
- Tanggal : 09 September 2025;
- Jam : 09.00 WITA;
- Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Banggai.
Jl. Ki Hajar Dewantara, Desa Timbong,
Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten
Banggai Laut;
2. Sehubungan dengan adanya gugatan Cerai yang diajukan oleh Suami/Istri saudara yang bernama **Rawati binti Dahlan Siau**, dengan alamat Desa Abason, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan..
3. Radiogram ini bersifat panggilan.

Banggai, 24.09.2025
Jurisita Pengganti,

Herdiana, S.E.



Diumumkan pada tanggal
Bagian Penyiaran

RELAAS PANGGILAN

Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.Bgi

Pada hari ini *Senin*, tanggal *dua empat*, bulan *Maret*, tahun *dua ribu dua puluh lima*, Saya Herdiana, S.E. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Banggai atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.Bgi tanggal 21 Februari 2025;

TELAH MEMANGGIL

Irham Makale bin Adam Taher, NIK -, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 08 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Belum Sekolah, Dahulu beralamat di , Abason, Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Banggai pada:

- Hari/Tanggal : **Selasa, 09 September 2025**
- Pukul : 09.00 WITA
- Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Banggai Jl. Ki Hajar Dewantara, Desa Timbong, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut Pengadilan Agama Banggai

untuk pemeriksaan perkara antara:

Rawati binti Dahlan Siau, sebagai **Penggugat**;
melawan

Irham Makale bin Adam Taher, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya, diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu Radio *Dinas Romindo Banggai laut*

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan pada:

- Hari :
- Tanggal :
- Jam :





PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong, Telp. (0462) 2705706 Fax (0462) 21544
website: pa-banggai.go.id e-mail: pa.banggai@yahoo.co.id

BANGGAI LAUT - 94791

RADIOGRAM KEDUA

Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.Bgi

- Berasal dari : Ketua Pengadilan Agama Banggai;
- Ditujukan Kepada : **Irham Makale bin Adam Taher**, dengan alamat di mana saja berada;
- Isi Radiogram : 1. Diharap kehadiran saudara di muka Sidang Pengadilan Agama Banggai, pada:
- Hari : Selasa;
- Tanggal : 09 September 2025;
- Jam : 09.00 WITA;
- Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Banggai,
Jl. Ki Hajar Dewantara, Desa Timbong,
Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut;
2. Sehubungan dengan adanya gugatan Cerai yang diajukan oleh Suami/Istri saudara yang bernama **Rawati binti Dahlan Siau**, dengan alamat Desa Abason, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan..
3. Radiogram ini bersifat panggilan.



Diumumkan pada tanggal
Bagian Penyiaran

[Handwritten signature]